




## *Socialization of the human trafficking crimes protection in Sajingan Besar District, Sambas Regency*

Hardi Alunaza , Sri Haryaningsih, Arifin, Ira Patriani, Antonia Sasap Abao  
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

 [hardi.asd@fisip.untan.ac.id](mailto:hardi.asd@fisip.untan.ac.id)

 <https://doi.org/10.31603/ce.6502>

### **Abstract**

The border region of Sambas has the potential to become a point of entry and exit for human trafficking. The reason for this is that there are more job applicants than the job vacancies. The purpose of this service program is to provide education to the public regarding the causes and prevention of the crime of human trafficking against women and children in Sajingan Besar District. This activity is in the form of socialization and education to the public using three sub-discussions, namely the causes of the crime of human trafficking, forms, and protection. The results of this program indicate that there are changes before and after the program. The target community is better informed about the types of human trafficking and the care and protection they require. The implication of this program is also to make people in Sajingan Besar District more careful with the potential for human trafficking crimes in border areas.

**Keywords:** Protection; Human trafficking; Women and children

## **Sosialisasi perlindungan kejahatan human trafficking di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas**

### **Abstrak**

Sambas sebagai daerah yang ada di perbatasan memiliki potensi menjadi kawasan keluar masuknya tindakan perdagangan manusia. Hal ini disebabkan jumlah pencari kerja yang lebih banyak daripada lapangan kerja yang tersedia. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyebab dan penanggulangan pada kejahatan *human trafficking* terhadap perempuan dan anak di Kecamatan Sajingan Besar. Secara umum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan menggunakan tiga sub-bahasan yakni mengenai penyebab kejahatan *human trafficking*, bentuk, dan perlindungan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan sebelum dan sesudah proses kegiatan pengabdian. Masyarakat sasaran menjadi lebih mengerti bentuk kejahatan *human trafficking* dan bagaimana bentuk penanganan serta perlindungan yang harus mereka peroleh. Implikasi dari kegiatan ini adalah membuat masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar lebih berhati-hati dengan potensi kejahatan *human trafficking* di daerah perbatasan.

**Kata Kunci:** Perlindungan; *Human trafficking*; Perempuan dan anak

## **1. Pendahuluan**

Pemberitaan mengenai kejahatan perdagangan manusia di Indonesia akhir-akhir ini semakin marak. Tidak hanya terjadi dalam lingkup domestik, fenomena *human*

*trafficking* kini sudah sangat meluas bahkan bersifat lintas batas negara. Isu terkait perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak sebagai kegiatan industri seksual merebah dan meningkat dengan berbagai alasan. Salah satu alasan terbesar dari meningkatnya fenomena kejahatan manusia ini adalah disebabkan oleh krisis ekonomi dan kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan hingga peningkatan angka jumlah pengangguran di Indonesia khususnya di kawasan pedesaan semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan hidup dan juga alasan pandemi yang menjadi penyebab hilangnya kesempatan kerja dan berkurangnya pendapatan masyarakat (Wulandari et al., 2014). Padahal jika pendidikan memadai, perempuan dan anak akan mendapatkan pengetahuan yang luas dan karakter yang bermanfaat bagi masa depan mereka (Martinelli et al., 2021).

Dari berbagai kasus mengenai kejahatan perdagangan terhadap manusia yang sudah terjadi di Indonesia, para kaum perempuan dan juga anak-anak merupakan korban yang paling rentan terhadap terjadinya kejahatan ini. Selain penyebab minimnya pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi alasan perempuan dan anak-anak berpotensi dapat ditipu sehingga terjadi kejahatan *trafficking* khususnya di daerah terpencil seperti pedesaan. Maraknya kasus mengenai kejahatan perdagangan manusia di Kalimantan Barat sebagai daerah perbatasan menjadi keprihatinan sendiri bagi banyak *stakeholder*. Secara lengkap, keterkaitan dan penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia ditampilkan dalam skema seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Penyebab kejahatan perdagangan perempuan dan anak

Berdasarkan skema tersebut dijelaskan bahwa penyebab utama terjadinya kejahatan perdagangan manusia adalah kemiskinan, budaya nikah muda, budaya mencari pekerjaan di luar kota untuk mendapatkan pendapatan yang lebih layak, rendahnya pendidikan yang menyebabkan terjadinya kerentanan yang juga disebabkan karena lapangan pekerjaan yang terbatas. Diskriminasi gender juga menjadi penyebab utama yang mengakibatkan ketidakberdayaan dan menjadi penyebab fenomena ini semakin meningkat. Kegiatan perdagangan manusia sudah banyak terjadi di Kabupaten Sambas, antara lain di Kecamatan Teluk Keramat, Sambas, Jawai, Pemangkat, Tebas, Tangaran, Sejangkung, dan Sajad. Dari banyaknya wilayah ini, di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas merupakan wilayah dengan kasus terbanyak karena selama ini pekerja migran baik legal dan ilegal sering kali berasal dari daerah ini. Alasan lain mengapa Kecamatan Sajingan Besar menjadi fokus dalam tulisan ini adalah karena

selama ini terdapat permasalahan berupa kurangnya koordinasi antara IOM dan gugus tugas sehingga penanganan dalam penyelesaian fenomena perdagangan perempuan dan anak di Kecamatan Sajingan Besar menjadi kurang optimal. Selain itu, minimnya sumber daya dan perwakilan IOM di Kabupaten Sambas khususnya di kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikan pemerintah daerah dan IOM belum mampu menjangkau seluruh lembaga dan gugus tugas yang bertugas sebagai penguatan lembaga. Masalah lain adalah karena lambannya pencapaian kepentingan IOM yang disebabkan oleh tingkat prosekusi dan proses reintegrasi yang tidak diketahui oleh korban.

Kejahatan perdagangan manusia khususnya terhadap para kaum perempuan dan juga anak-anak yang terjadi biasanya adalah sebagai objek korban pornografi, prostitusi, kegiatan pengemisan, dan pembantu rumah tangga. Kejahatan perdagangan manusia ini merupakan isu nyata sebagai bentuk dari adanya pelanggaran hak asasi manusia. Dimana kaum perempuan dan juga anak-anak diperdagangkan tanpa memperhatikan bahwa mereka juga merupakan makhluk yang memiliki hak untuk dilindungi karena memiliki harga diri. Jika melihat dalam konteks keindonesiaan, perkembangan kasus perdagangan manusia dipandang sangat mengkhawatirkan. Modus tindak pidana perdagangan manusia yang sering terjadi pun sangat beragam, mulai dari kejahatan berupa penculikan korban hingga memperkerjakan sebagai perajin seks komersial. Umumnya para korban baru sadar sebagai korban setelah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi (Basri, 2012). Padahal, seharusnya perempuan dapat diperdayakan dengan hal positif yang berhubungan dengan kemampuan untuk peningkatan ekonomi keluarga (Hanifa, 2021).

Berdasarkan data dari *International Organization for Migration (IOM)* di tahun 2021, kejahatan perdagangan manusia di masa pandemi justru meningkat seperti yang tertuang dalam siaran pers Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak tertanggal 29 Juli 2021. Bahwa sejak tahun 2020, Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada perempuan dan anak meningkat 62,5 persen. Berdasarkan data bidang Perlindungan Anak, kejahatan perdagangan manusia biasanya korban berasal dari pedesaan yang dibawa ke kota besar hingga perdagangan manusia antar negara.

Melihat catatan PBB, masalah perdagangan manusia khususnya terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan terorganisir terbesar yang masuk dalam kategori nomor tiga terbesar di dunia setelah perdagangan obat bius dan perdagangan senjata. PBB menyebutkan bahwa kegiatan sindikat perdagangan manusia khususnya terhadap perempuan dan anak mendapatkan keuntungan miliaran setiap tahunnya. Keuntungan tersebut diperoleh dari kegiatan memperdagangkan 2 juta orang setiap tahunnya. Sementara di Indonesia sendiri, tercatat sekitar 40 ribu hingga 70 ribu perempuan dan anak korban perdagangan manusia setiap tahunnya (Fitri et al., 2013).

Selain bertolak belakang dengan Hak Asasi Manusia, isu kejahatan perdagangan manusia menjadi isu keamanan global dan berpengaruh juga terhadap isu keamanan manusia. Hal tersebut disebabkan karena fenomena *human trafficking* ini dipandang sebagai suatu tindakan kejahatan yang sangat membahayakan keamanan manusia (Winarno, 2011). PBB juga mengidentifikasi ada 18 bentuk kejahatan transnasional di mana fenomena perdagangan manusia adalah salah satu di antaranya.

Kasus perdagangan manusia sudah sejak lama terjadi di Indonesia bahkan beberapa daerah masuk dalam kategori rawan seperti Nausa Tenggara Timur, Kalimantan Timur,

Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat. Setiap tahun tercatat ada ratusan korban kejahatan perdagangan manusia yang terjadi di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat menempati peringkat kedua sebagai daerah dengan kejahatan perdagangan manusia tertinggi se Indonesia (Wismayanti, 2012).

Kalimantan Barat adalah daerah yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia yang juga menjadi salah satu alasan rawan bagi transaksi kejahatan manusia termasuk salah satunya adalah perdagangan manusia. Sambas khususnya Kecamatan Sajingan Besar adalah daerah perbatasan yang berbatasan dengan negara tetangga dan dikenal sebagai daerah dengan kerentanan tinggi untuk isu perdagangan manusia. Sambas sebagai daerah yang ada di perbatasan memiliki potensi menjadi kawasan sebagai daerah keluar masuknya atau terjadinya tindakan perdagangan manusia. Hal ini dipengaruhi karena adanya jumlah masyarakat yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Selain itu, perbedaan tingkat perekonomian, kemudahan akses ke negara tetangga, lemahnya sistem administrasi, dan kurang validnya informasi yang diterima mengenai lapangan pekerjaan yang ditawarkan.

Isu mengenai kejahatan perdagangan manusia di Kabupaten Sambas merupakan contoh yang nyata mengenai pelanggaran HAM dan membutuhkan penanganan demi meningkatkan keamanan manusia khususnya di era globalisasi seperti sekarang (Alunaza, 2016). Meskipun masih dalam situasi *pandemi*, kejahatan perdagangan manusia bisa terjadi dengan memanfaatkan jalan tikus dalam melakukan aksi perekrutan, pengangkutan antar daerah, ancaman dan kekerasan fisik, penculikan, eksploitasi seksual, pelacuran, dan industri prostitusi (Nugrahaningsih et al., 2020).

Data tersebut di atas menjadi refleksi bahwa kejahatan *human trafficking* masih membutuhkan perhatian yang proporsional dari kalangan akademisi dan juga para pemangku kebijakan khususnya di daerah. Penanganan korban kejahatan *human trafficking* bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, proses penanganan ini membutuhkan proses panjang dan berkelanjutan. Upaya untuk pencegahan dan keberhasilan penanganan sangat bergantung kepada komitmen para pemangku kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Sambas.

Akademisi dipandang berperan penting untuk melakukan edukasi dan sosialisasi untuk membuka wawasan masyarakat sekitar di kawasan perbatasan Sambas. Akademisi juga dipandang sebagai salah satu *leading* sektor yang dapat membantu pemerintah untuk membuka wawasan masyarakat sebagai upaya sinkronisasi antar instansi terkait yang bertugas dalam menangani permasalahan perdagangan manusia di Kabupaten Sambas. Maksud dari diadakannya pengabdian pada masyarakat (PPM) ini berupa memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia secara lengkap dan komprehensif bagi masyarakat. Akademisi memberikan kontribusi sebagai salah satu *stakeholder* yang harus memperhatikan proses penanganan terhadap kejahatan perdagangan manusia yang terjadi di tengah masyarakat. Tujuan lain dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi mengenai HAM dan hak non-diskriminatif kepada masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.

## 2. Metode

---

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Tim Pengajar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura ini mengambil lokasi Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Kegiatan dilaksanakan pada Bulan November 2021. Sasaran kegiatan ini adalah pemerintah kecamatan, pekerja migran, serta para warga di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan mengusung konsep sosialisasi dan diskusi. Materi yang akan disampaikan adalah terkait pendidikan dan pemahaman terhadap penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak. Pada bagian edukasi dan sosialisasi, pemateri dari tim pelaksanaan PKM akan menjelaskan secara rinci penyebab-penyebab terjadinya perdagangan manusia dan proses penanganannya. Peserta sosialisasi dalam kegiatan pengabdian ini adalah mencapai 50 orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

## 3. Hasil dan Pembahasan

---

Pada saat pelaksanaan kegiatan PKM, tim melakukan sosialisasi terkait penyebab dan perlindungan kejahatan *human trafficking* terhadap perempuan dan anak di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Materi yang disampaikan kepada masyarakat adalah bentuk-bentuk perdagangan orang yang sering ditemui di Indonesia pada umumnya.

Bentuk perdagangan orang yang sering ditemui di Indonesia antara lain: dijadikan sebagai pembantu rumah tangga dan diperkerjakan secara paksa. Bentuk lain adalah seperti pelacuran, kawin kontrak, dijadikan objek eksploitasi, perdagangan anak dan perempuan. Bentuk perdagangan anak dan perempuan sangat beragam. Namun, secara realitas sama dengan perdagangan perempuan dan anak yang sering ditemui di Indonesia. Faktor utama yang menjadi alasan terjadinya kejahatan *human trafficking* terhadap perempuan dan anak adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi faktor pendorong utama seseorang untuk memperbaiki perekonomian dan mencari kerja. Tetapi, fakta yang terjadi sering kali berbeda dengan yang diharapkan. Alih-alih mendapatkan pekerjaan, perempuan dan anak justru menjadi objek jual beli manusia.

Selain faktor kemiskinan, ada beberapa faktor pendukung yang menjadi alasan mengapa kejahatan ini menjadi tumbuh subur di Indonesia khususnya di daerah perbatasan. Kesulitan ekonomi, faktor keluarga yang tidak harmonis, menikah dan cerai pada usia dini, memiliki pengalaman pelecehan seksual sejak dini, korban perkosaan, terbatasnya kesempatan bekerja, dan karena pengaruh dari lingkungan sekitar. Bentuk dari pengaruh lingkungan ini pun beragam, mulai dari ditekan oleh pihak keluarga karena himpitan hutang orang tua, anak yang diperkerjakan tanpa jelas status pekerjaan, serta sebagai objek kekerasan seksual.

Saat ini bahkan 37 juta hidup di bawah garis kemiskinan. 15% wanita dewasa buta huruf dan sebagian besar anak remaja enggan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini diperparah dengan 30% anak perempuan menikah sebelum usia 16 tahun yang tentu hal tersebut berimbas pada risiko perceraian dini. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak banyak diketahui atau terekspos ke media dan ditambah lagi dengan kondisi sosial budaya keluarga yang ada di Indonesia khususnya perbatasan masih berpedoman pada pola hidup yang patriarki. Dari sisi kebijakan pemerintah yang



berhubungan dengan maraknya kasus *human trafficking* pada perempuan dan anak adalah karena rendahnya investasi terhadap dunia pendidikan dan kesehatan, kelangkaan akta kelahiran di desa-desa terpencil, kurangnya informasi, konflik sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Hal tersebut terangkum menjadi penyebab dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi yang menjadi faktor penentu utama mengapa di kawasan perbatasan dapat terjadi kejahatan perdagangan orang. Selain hal tersebut di atas, ada juga faktor yang berhubungan dengan pola relasi yang terjadi dalam keluarga. Seperti, kekerasan dalam rumah tangga dan alasan kepatuhan terhadap keluarga karena alasan desakan ekonomi. Penyebab dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya ini yang berusaha diedukasi dengan baik oleh tim pelaksana kegiatan seperti dalam [Gambar 2](#) berikut.



[Gambar 2](#). Pelaksanaan edukasi terkait penyebab terjadinya *human trafficking*

### **3.1. Edukasi terkait faktor penyebab terjadinya *human trafficking***

*Human Trafficking* merupakan salah satu isu permasalahan yang terjadi di berbagai belahan dunia, terlebih ketika globalisasi semakin luas terjadi. Transaksi perdagangan manusia yang terjadi dalam negeri maupun lintas negara membuat permasalahan sulit untuk cegah. Terlebih Perdagangan manusia sering menyerang kaum-kaum yang lemah baik secara fisik dan ketidaktahuannya tentang hukum, contohnya Perempuan dan Anak-anak. Dalam beberapa kasus perdagangan manusia, korban cenderung tidak mengetahui modus-modus tersembunyi pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut sehingga korban mudah terjebak yang berakhir pada perdagangan tersebut. Meningkatnya perdagangan manusia juga didukung oleh faktor dan kondisi sosial yang dimiliki korban. Faktor internal ini dikatakan menjadi pendorong kuat dalam terjadinya perdagangan manusia kepada kaum-kaum yang lemah.

Dengan melihat beberapa kasus yang terjadi dalam perdagangan manusia selama ini, dapat dikatakan bahwa faktor di bawah merupakan penyebab Perdagangan Manusia. Pertama, faktor kemiskinan. Kemiskinan selalu menjadi faktor utama penyebab berbagai kejahatan, begitu juga dengan perdagangan manusia. Kebutuhan ekonomi yang semakin sulit dan keinginan untuk menjadi lebih berjaya pada setiap orang mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan bahkan rela menjadi korban perdagangan manusia. Maka dari itu pelaku banyak mendekati calon korban yang memiliki kondisi finansial kurang baik, pelaku akan membujuk korban dengan mengiming-imingkan tingkat kehidupan yang lebih baik dengan pekerjaan yang mereka tawarkan ([Sibuea, 2018](#)). Selain faktor keinginan dari korban, perdagangan manusia terkadang dilakukan oleh orang tua korban. Orang tua yang tergiur dengan uang yang banyak dan bujukan pelaku tidak akan segan untuk menjual anak mereka kepada orang lain sebagai objek perdagangan manusia. Kawasan perdagangan dan

perbatasan diketahui lebih sering terjadi praktik perdagangan seperti di atas sebab mayoritas masyarakat di kampung kurang mampu dan miskin pengetahuan.

Faktor kedua ialah perpindahan penduduk, dimana faktor ini menyumbang angka besar dalam peningkatan kasus perdagangan manusia setiap tahunnya. Perpindahan penduduk biasa terjadi dilakukan oleh penduduk negara berkembang yang ingin memiliki kehidupan lebih baik di negara lain. Migran biasanya berpindah ke negara kawasan Eropa Timur serta negara pisahan Uni Soviet, seperti misalnya Jerman, Italia, Uni Emirat Arab, Albania, Korea Selatan dan Malaysia dimana sebagian dari imigran yang melakukan perpindahan dibantu oleh pelaku agar transaksi perdagangan manusia dapat berlangsung. Biasanya migran memang bersedia untuk mengerjakan pekerjaan ini karena kondisi keuangan yang tidak mendukung. Diketahui bahwa korban mayoritas terjadi pada anak-anak dan perempuan karena adanya diskriminasi terhadap kaum mereka di negaranya yang tidak memperbolehkan untuk menempuh sekolah dan menikmati harta keluarga. Ini didorong oleh faktor penyebab selanjutnya yaitu kemajuan teknologi komunikasi di era globalisasi. Pada era yang serba terbuka dimana informasi bisa didapat dengan mudah melalui berbagai platform memudahkan pelaku untuk mencari calon korban dan juga pembeli mancanegara, sehingga sindikat perdagangan manusia terus meningkat setiap tahun (Sitania & Suponyono, 2020). Bahkan berkembangnya komunikasi dan transportasi memberikan celah bagi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan dengan mulus tanpa hambatan. Pelaku akan terbagi beberapa orang dari negara berbeda sebagai penyalur informasi dan distributor perdagangan manusia tersebut.

Faktor terakhir penyebab perdagangan manusia ialah, budaya patriarki. Budaya patriarki masih kerap terjadi di negara-negara berkembang. Budaya ini beranggapan bahwa laki-laki memiliki keistimewaan dan kelebihan untuk mendapatkan hak-hak tertentu jika dibandingkan dengan kaum perempuan yang dianggap hanya bisa menjadi ibu rumah tangga saja, tentu saja ini berdampak pada ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan baik dalam pekerjaan, pendidikan maupun harga peninggalan keluarga. Tidak hanya perempuan, budaya ini juga melihat minoritas, penyandang cacat, dan anak-anak sebagai objek bukan subjek. Sehingga sulit bagi kaum keterbelakangan mendapatkan haknya yang berujung menyerah mereka pada kehidupan dan memilih jalan mudah dengan terpaksa menjadi korban perdagangan manusia. Faktor-faktor yang dijelaskan kita tahu bahwa penyebab perdagangan manusia saling berhubungan, dimulai dari kemiskinan, ketidaksetaraan pada budaya patriarki, dan kemajuan teknologi yang pada akhirnya membuat perdagangan manusia terus berkembang.

### 3.2. Sosialisasi terkait asas perlindungan atas kejahatan *human trafficking*

Ada beberapa poin yang menjadi perhatian bagi tim pelaksana kegiatan PKM yakni mengenai asas perlindungan bagi kejahatan *human trafficking* yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Asas keterpaduan, yaitu perlindungan pekerja migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait perlindungan yang diberikan kepada perempuan dan anak di Kecamatan Sajingan Besar. Sinergitas di sini terjadi antara IOM dan pemerintah setempat. Keterpaduan yang dimaksud di sini adalah terjadinya sinkronisasi dan komunikasi yang baik antara korban, pemerintah daerah, dan IOM beserta gugus tugas dalam proses penyelesaian dan perlindungan.

- b. Asas persamaan hak, bahwa perempuan dan anak dan/atau pekerja migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam hal ini, para akademisi juga mendorong pemerintah setempat untuk juga dapat membantu menerapkan asas persamaan bagi para kaum perempuan dan pekerja migran. Khususnya dorongan untuk menyelesaikan proses prosekusi dan reintegrasi bagi para korban perdagangan manusia.
- c. Asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, bahwa perlindungan di Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan dalam hal ini, pada penerapannya di desa, para pejabat terus berusaha menjadikan pengakuan atas persamaan martabat dan HAM bagi seluruh perempuan dan anak. Dibantu oleh dinas perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sambas dengan dibantu oleh segenap pejabat desa setempat.
- d. Asas demokrasi, bahwa perempuan dan anak Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Sementara dari asas demokrasi, perempuan dan anak di Kecamatan Sajingan Besar masih merasakan adanya kesulitan dalam mengemukakan pendapat.
- e. Asas keadilan sosial, dalam perlindungan perempuan dan anak Indonesia dilakukan dengan menekankan kepada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Termasuk menjadi tanggung jawab pejabat desa dan dinas perlindungan perempuan dan anak daerah Sambas. Meski ternyata selama ini masih banyak diskriminasi yang didapat oleh perempuan dan anak di Kecamatan Sajingan Besar.
- f. Asas kesetaraan dan keadilan gender, suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja di luar negeri. Penerapan asas ini menjadi sulit karena pada faktanya desakan bekerja di luar negeri yang sering terjadi adalah karena alasan ekonomi tanpa memperhatikan regulasi yang berjalan dan diterapkan di Kecamatan Sajingan Besar.
- g. Asas non-diskriminasi, bahwa perlindungan perempuan dan anak Indonesia dilakukan tanpa adanya pembedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.
- h. Asas anti perdagangan manusia, adalah tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia tereksplorasi.



- i. Asas transparan, bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur. Tetapi kondisi di Kecamatan Sajingan Besar menjadi sangat memprihatinkan karena masih adanya asas tertutup khususnya dari perempuan dan anak terkait kasus *trafficking* yang mereka alami. Sehingga pejabat desa dan pemerintah daerah merasa kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud.
- j. Asas akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini terdapat koordinasi antara pemerintah daerah dengan IOM dan gugus tugas di Kecamatan Sajingan besar dalam hal penyampaian hasil penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Namun kendala yang dihadapi adalah karena sulitnya komunikasi yang dijalin dengan para pekerja dan korban dan kejahatan *human trafficking* ini sehingga proses penyampaian hasil menjadi tidak maksimal.

Sementara penanganan dan perlindungan terhadap korban *human trafficking* terhadap perempuan dan anak antara lain, korban mendapat ganti rugi atas penderitaannya. Pemberian ganti rugi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan memberikan ganti rugi dari pihak pelaku. Korban dapat menolak restitusi untuk kepentingan pelaku. Korban juga mendapatkan restitusi apabila pihak korban meninggal dunia karena tindak pidana karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Korban juga mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi. Korban mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku. Korban juga mendapatkan bantuan penasihat hukum. Selain itu, korban berhak mempergunakan upaya hukum. Serta, korban memiliki hak untuk mengajukan keberatan tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan. Terutama Korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Edukasi terkait penanganan dan perlindungan terhadap korban disampaikan lebih kepada aparat sebagai penanggung jawab dan pemangku kepentingan yang dipandang memiliki peran signifikan seperti yang tampak dalam [Gambar 3](#) berikut.



Gambar 3. Edukasi terkait perlindungan terhadap kejahatan *human trafficking*

## 4. Kesimpulan

Setelah melakukan sosialisasi terkait penyebab dan penanganan terhadap kejahatan *human trafficking* di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, masyarakat menjadi lebih familier dengan ancaman perdagangan orang dan hal apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ini. Meski tidak dapat

dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang awam dengan materi yang menjadi ulasan dalam presentasi. Sebab kondisi kehidupan sehari-hari yang mereka rasakan juga menjadi penyebab. Seperti rendahnya tingkat pendidikan, diskriminasi berbasis gender, dan kemiskinan. Termasuk kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat juga menjadi penyebab maraknya tindak kejahatan *human trafficking* di daerah perbatasan.

Sebagai saran dari kegiatan pengabdian ini, semoga pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah dapat lebih bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kejahatan manusia di kawasan perbatasan ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama lintas sektoral dimana akademisi juga menjadi bagian dari salah satu sektor yang bertanggung jawab akan permasalahan yang selama ini terjadi di kawasan perbatasan. Selain itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang masif yang dilakukan tidak hanya dari kalangan akademisi, tetapi juga dari organisasi internasional, LSM, dan juga pemerhati HAM Indonesia. Terutama, dirasa perlu adanya usaha pemberdayaan perempuan dan anak agar tidak menjadi korban dari kejahatan *human trafficking* ini.

## Ucapan Terima Kasih

---

Penulis dan segenap tim pelaksana kegiatan PKM mengucapkan terima kasih kepada jajaran dekanat dan bantuan dana DIPA FISIP yang telah membantu terlaksananya kegiatan edukasi dan sosialisasi ini khususnya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di kawasan perbatasan.

## Daftar Pustaka

---

- Basri, R. (2012). Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 10(1), 87–98. <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V10I1.257>
- Fitri, R. R., Rahman, A., & Bariah, C. (2013). Dampak Kejahatan (Trafficking) Terhadap Perempuan Dan Anak Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Journal of USU International Law*, 1(1).
- Hanifa, L. (2021). Pemberdayaan perempuan dalam pelatihan kewirausahaan untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga. 6(10), 1829–1836. <https://doi.org/10.31603/ce.5238>
- Lazarou, E., & Lařici, T. (2020). *PESCO: Ahead of the strategic review*. September, 12.
- Martinelli, I., Khairiah, N., Nasution, N., & Khairani, L. (2021). Socialization of the quality of school graduates to increase society participation in achieving high-quality education. *Community Empowerment*, 6(12), 2303–2314. <https://doi.org/10.31603/CE.5768>
- Nugrahaningsih, N., Alunaza, H., & Lutfie, R. Z. (2020). The Role of International Organization for Migration in Handling Human Trafficking in Sambas Regency, West Kalimantan Province. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 68–82. <https://doi.org/10.18196/HI.91163>
- Saradiwa, A. (n.d.). *Peran NGO KontraS Dalam Kasus Pelanggaran HAM Etnis*.
- Sibuea, D. T. (2018). Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 228–240. <https://doi.org/10.33760/JCH.V3I2.35>

- Sitania, L. V., & Suponyono, E. (2020). Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 38-54. <https://doi.org/10.14710/JPHI.V2I1.38-54>
- Winarno, B. (2011). *Isu-Isu Global Kontemporer*. CAPS.
- Wismayanti, Y. F. (2012). Perlindungan Anak Berbasis Komunitas Di Wilayah Perbatasan; Penelitian Aksi di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 17(1), 1-17. <https://doi.org/10.33007/SKA.V17I1.811>
- Wulandari, C., Sonny, ;, & Wicaksono, S. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 15-26. <https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V3I3.29272>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License